

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Sebagaimana yang terkandung didalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga. Dengan amanat yang tertuang didalam ketentuan tersebut maka sudah semestinya segala hal yang berhubungan dengan kepentingan individu antar individu maupun individu dengan negara haruslah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Hukum adalah rangkaian mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat dan tujuan untuk mengadakan tata tertib diantara anggota masyarakat itu.² Hukum juga sebagai jaminan serta perlindungan yang nyata terhadap kepentingan setiap individu. Dan tidak jarang dalam kehidupan sosial terjadi perbuatan melawan hukum.

Kepentingan hukum dapat menimbulkan benturan yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan tetapi dapat saja berakhir dengan penyelesaian dipersidangan pengadilan melalui suatu keputusan Hakim.³

Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang tercantum dalam Pasal 1365 BW yang sama dengan pasal 1401 BW Belanda merupakan hal yang sangat penting dan terkenal sekali dalam lapangan hukum perdata.⁴

¹ Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

³ S.Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR PRESS, Pekanbaru, 1992, hlm. 9.

Maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁵

Menurut kamus hukum pengertian *onrechtmatige* adalah “melawan hukum atau bertentangan dengan hukum” sedangkan *onrechtmatige daad* adalah “perbuatan melawan hukum atau perbuatan tanpa hak”.⁶

Tuntutan dalam hak ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri. Untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak perlu adanya hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian.⁷

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang yaitu undang-undang dalam artian hukum materiil.⁸

⁴ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asaa-Asas Hukum Perdata*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2013, hlm. 260.

⁵ Lihat pasal 1365 KUHPerdata

⁶ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 113.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

⁸ Setiawan , *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2008, hlm. 252.

Adapun secara umum yang termasuk kedalam perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan kesusilaan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian.⁹

Perbuatan melawan hukum menyangkut semua subjek hukum, baik itu individu maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagaimana yang telah ditegaskan secara jelas dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas, seperti halnya dalam perkara perdata putusan nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr., mengenai perbuatan melawan hukum.

Bahwa Majelis Hakim dalam pokok perkara 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr. telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana

⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 250.

yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr. dimulai dengan adanya proses gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mana Penggugat telah menggugat Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2014 yang didaftarkan pada tanggal 4 September 2014 dengan No.Reg. 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr.¹⁰

Hal ini berawal dari Penggugat yang menggugat Tergugat karena yang dinilai telah merugikan Penggugat atas pemakaian, penggunaan barang/jasa. Dengan kronologis sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan PT. Multindo Auto Finance untuk pembiayaan pembelian 1 unit mobil Dump Truck Tronton dengan kredit selama 36 bulan (3 tahun). Pada bulan Maret dan April sebelum Penggugat menandatangani perjanjian kredit dengan Tergugat, Penggugat telah membayar DP mobil tersebut sebanyak Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

Lalu dana yang dicairkan Tergugat pada pemilik mobil sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah pinjaman

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri No. 154/Pdt.G/PN.Pbr.

Penggugat beserta bunga Rp. 529.218.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) selama 36 bulan dan mobil itu Peggugat terima pada tanggal 3 Juni 2013 dengan pemilik mobil di Solok Sumatera Barat, dan surat-surat tidak lengkap, STNK asli dan Surat Tilang Buku Kir.

Pada saat kreditnya baru memasuki angsuran ke tujuh pada tanggal 18 desember 2013 mobil tersebut rusak dan dimasukkan ke bengkel karena turun mesin. Lalu Peggugat melapor terlebih dahulu ke Pak Hendra kepala Kolektor dan Bapak kepala cabang Multindo memberitahukan bahwa mobil rusak dan membicarakan tentang angsuran. Beliau menyarankan agar mobil diperbaiki dahulu.

Masalah angsuran Peggugat bisa membayarnya setelah mobil selesai diperbaiki dan beroperasi selama seminggu dan Peggugat akan bayar yang tertunggak. Dan pada saat itu Peggugat mendapat pekerjaan dari PT. TRI MAR THEO Dumai karena biaya perbaikan dan pembelian sparepart serta biaya-biaya dibengkel sangat besar menghabiskan biaya sebesar Rp. 31.184.000,- (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Dan pada tanggal 25 Desember 2013 mobil selesai, datanglah Tergugat dan temannya menagih angsuran dan memaksa Peggugat membayar angsuran tersebut, dan tergugat berulang-ulang kali mendatangi rumah Peggugat bahkan menyuruh Peggugat mencari pinjaman sama orang dan Peggugat tidak dapat mengabulkan permintaan Tergugat.

Tepat pada tanggal 30 Desember 2013 PT. Multindo Auto Finance melakukan penarikan mobil secara paksa dibengkel tanpa memberitahukan

terlebih dahulu. Pada saat itu Penggugat masih dirumah dan mencari pinjaman uang sementara mobil dalam keadaan terkunci, baterai mobil dibuka, dan dibawa sama orang Multindo, bukankah melanggar UU Fidusia yang berlaku, seharusnya yang berhak menarik unit tersebut adalah Pengadilan Negeri melalui eksekusi. Dengan kejadian tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat.

Setelah Penggugat diberitahu oleh temennya, mobil telah dibuka paksa dan dibawa oleh orang Multindo ke gudangnya, pada saat itu juga Penggugat datang ke kantor kira-kira jam 18.00 Wib menghadap Kepala Cabang dan Kepala Kolektor dan memohon membayar angsuran yang tertunggak 1 bulan malam ini juga, ternyata beliau menyuruh saya melunasi kredit sampai selesai, sementara dalam perjanjian kredit yang Penggugat tandatangani tanggal 24 Mei 2014 lama angsuran kredit selama 36 bulan.

Penggugat merasa sangat dirugikan karena mobil disimpan di gudang dan tidak dioperasikan selama 7 bulan dari bulan Januari 2014 s/d bulan ini, sementara kerugian yang Penggugat derita selama 7 bulan adalah sebagai berikut: penghasilan mobil satu hari Rp. 1.200.000 x 26 hari = Rp. 31.200.000 hasil 1 bulan, penghasilan selama 7 bulan = 31.200.000 x 7 = Rp. 218.400.000. Besar angsuran kredit pertanggal 24 setiap bulan adalah Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya, sementara mobil baru berjalan 7 bulan lewat 6 hari sampai tanggal 30 Desember 2013 pada saat mobil ditarik, sementara Penggugat telah membayar angsuran sebanyak 6 kali (6 bulan).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang dimiliki oleh Penggugat dalam Putusan Nomor: 154/PDT.G/2014/PN.PBR, Bahwa majelis hakim dalam Putusannya Menyatakan sesuai perjanjian kontrak yang sudah ditanda tangani menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebahagian dan Tergugat pada dasarnya berada dipihak yang kalah maka untuk itu dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pokok Perkara Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Dalam Perkara Nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr., ?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam putusan pokok perkara nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr.

Sedangkan yang menjadi manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis tentang bagaimana kedudukan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.
2. Untuk memberikan informasi maupun pengetahuan serta menjadi perbandingan bagi penulis lain yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.¹¹

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3.

Istilah *onrechtmatige daad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem mengenai perbuatan melawan hukum adalah untuk dapat tercapainya hidupn secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.¹²

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan

Berarti suatu perbuatan itu bisa berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu (dalam arti aktif) tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) dalam perbuatan itu tidak ada unsur sepakat dan sebab yang halal.

2. Perbuatan itu harus melawan hukum

Suatu perbuatan itu dikatakan sebagai suatu yang melawan hukum bilamana perbuatan itu melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Perbuatan itu bertentangan dengan hak-hak yang telah dilindungi secara hukum, baik itu bertentangan dengan kesusilaan maupun kepentingan individu maupun masyarakat.

3. Adanya kesalahan dari pelaku

Pada hakikatnya perbuatan melawan hukum didasari oleh kesalahan yang timbul baik itu dilakukan dengan unsur kesengajaan, kelalaian, tidak ada alasan pembenar ataupun alsan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

¹² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 1985, hlm. 65.

Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan
 - b. Adanya konsekuensi dari suatu perbuatan, jadi bukan hanya adanya suatu perbuatan
 - c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.
4. Adanya kerugian bagi korban
- Hal ini sangat penting, agar gugatan Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dapat dikabulkan oleh pengadilan apabila ada kerugian dalam wanprestasimaka hanya dikenal kerugian materil, untuk kerugian karena perbuatan melawan hukum berdasarkan yurisprudensi selain dan juga kerugian immateril (biasanya akan dinilai dengan uang).
5. Ada hubungan kausal/kausaliteit
- Ini juga merupakan syarat yang sangat penting dari suatu perbuatan melawan hukum, dimana antara perbuatan dengan kerugian harus saling berkaitan erat. Hubungan kausal tersebut bisa karena hubungan sebab akibat yang faktual maupun sebab akibat kira-kira.¹³

Perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat

¹³ Salim HS., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 23.

atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya didalam lalu lintas masyarakat.¹⁴

Yang dimaksud dengan penafsiran sempit adalah bahwa kita baru mengatakan ada onrechtmatige daad, kalau:

1. Adanya pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang
2. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Sedang yang dimaksud dengan hak subjektif adalah hak subjektif seseorang yang diberikan oleh undang-undang, dengan mengecualikan semua orang lain. Bahwa hak tersebut harus diatur undang-undang. Jadi, untuk menggugat berdasarkan tindakan melawan hukum orang harus dapat dapat menunjukan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar gugatannya. perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang diwaktu yang lampau tidak pernah merupakan tindakan melawan hukum, sekalipun mungkin sangat bertentangan dengan moral maupun tata krama.¹⁵

Dalam Ilmu Hukum dikenal dengan 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawa hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 107

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 141.

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹⁶

Perbuatan melawan hukum selain diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis seperti perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, juga diartikan sebagai perbuatan melanggar kaidah tidak tertulis seperti kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁷

Dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dewasa ini telah mengalami perkembangan makna yang cukup luas, yaitu yang termasuk :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
2. Perbutan yang melanggar hak subjektif orang lain
3. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila,
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.¹⁸

Sudikno Mertokusumo, menyebutkan apabila hukum perdata dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum perdata yang dilanggar harus dipertahankan atau ditegakkan.¹⁹

¹⁶ Munir Fuady, *Op., Cit.*, hlm. 248.

¹⁷ Sophar Maru Hutagalung., *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 1.

Menurut R. Abdoel Djamali mendefenisikan hukum perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya.²⁰

Untuk mempertahankan dan menegakkan hukum perdata diperlukan adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan. Tuntutan hak dalam hal ini adalah tindakan bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri.

Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain menurut pasal 163 HIR dan 283 RBG menyatakan : “barang siapa menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk menyangkut hak orang lain, harus membuktikan hak atau alasan itu benar ada apanya.”

Dari pasal 163 HIR dan 283 RBG tersebut jelaslah bahwa dalam mengajukan tuntutan kepada orang lain dan untuk berperkara di Pengadilan seseorang seseorang harus mempunyai dalil-dalil dan bukti-bukti yang ia miliki agar dapat menjadi senjata untuk dirinya mempertahankan hak-haknya.

Menurut pasal 284 RBG alat-alat bukti yang dimaksud adalah:

1. Alat bukti surat
2. Alat bukti
3. Persangkaan
4. Sumpah
5. pengakuan²¹

²⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2012, hlm.147.

Pengertian hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum dan karena itu dilindungi oleh hukum.²²

Kebebasan yang diberikan oleh hak bukan kebebasan dalam artian mutlak, yaitu dalam melaksanakan suatu hak seseorang memiliki hak seseorang memiliki kebebasan akan tetapi kebebasan tersebut masih memiliki batas-batas yang diatur oleh peraturan yang berlaku, jadi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan sepanjang tidak melanggar hak orang lain, aturan yang berlaku, kebebasan umum dan kesusilaan.

Apabila dalam melaksanakan hak yang dimiliki seseorang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain, maka pihak yang dilanggar hanya dapat mengajukan gugatan, karena orang yang dilanggar haknya memiliki kepentingan hukum yaitu sesuai dengan tujuan dari tuntutan hak yaitu agar mendapat perlindungan dan mencegah perbuatan main hakim sendiri. Kepentingan yang dimiliki oleh orang yang dilanggar haknya timbul karena haknya yang oleh undang-undang dapat dilaksanakan secara bebas menjadi tidak dapat dilaksanakan.

²¹ Skripsi melisha laura agustina, Tinjauan Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan Perkara No. 110/PDT/G/2011/PN.PBR.

²² Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 90.

Dalam proses pembuktian dipersidangan merupakan proses yang amat penting dikarenakan dalam hal perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini merupakan perkara perdata maka pembuktian adalah fakta ampuh yang akan menguatkan keyakinan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara. Selanjutnya S.Marbun menyebutkan 6 (enam) asas yang harus diperlihatkan dalam Hukum Acara Perdata, yaitu :

1. Hakim bersifat menunggu

Dalam hal perkara perdata Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perdata menunggu para pihak mengajukan gugatannya dimuka pengadilan.

2. Hakim bersifat pasif

Hakim bersifat pasif maksudnya bahwa hakim melihat perkara dalam memberikan putusan berdasarkan kepada fakta-fakta konkrit (nyata) yang diajukan oleh para pihak. Karena hakim perkara perdata mencari kebenaran formil, tidak menggali kebenaran materiil sebagaimana pada perkara pidana.

3. Persidangan bersifat terbuka

Artinya persidangan perkara perdata dapat diketahui dan dihadiri oleh umum.

4. Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak

Hakim dalam mengambil keputusan harus mendengarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak secara adil (netral).

5. Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan pertimbangan yang cukup

Majelis Hakim dalam hal memberikan putusan terhadap suatu perkara haruslah mencantumkan alasan-alasan tentang bagaimana Hakim memberikan putusannya.

6. Setiap orang yang berpekara harus dikenai biaya.

Dalam berpekara di Pengadilan dicantumkan mengenai berapa nominal ongkos perkara yang dikeluarkan oleh para pihak.²³

Putusan Hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya harus disertai dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat 1 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana menyatakan. “Sebagai putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.”²⁴

Menurut Abdul Kadir Muhammad ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam memuat surat gugatan, ketiga hal tersebut adalah:

1. Gugatan harus berisikan keterangan lengkap dari para pihak yang berpekara, seperti umur, alamat, pekerjaan, dan agama.
2. Dasar gugatan yang memuat tentang uraian kejadian dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi yuridis dari gugatan itu.

²³ S. Marbun, *Op. Cit*, hlm. 19.

²⁴ Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, pasal 25 ayat 1.

3. Didalam gugatan harus ada apa yang dimohonkan atau apa yang dituntut oleh penggugat supaya diputuskan oleh hakim. Adapun isi dari apa tuntutan itu adalah berupa:

- a. Primer atau tuntutan pokok
- b. Subsider atau tuntutan pengganti, apabila tuntutan pokok di tolak oleh hakim.²⁵

Ada 2 sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi wanprestasi dan ganti rugi perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi karena wanprestasi ialah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitor.²⁶

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawab hukum, tetapi terlalu keras jika di berlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi.

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukumm yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut :

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.251.

²⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 181.

1. Ganti rugi nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai rasa keadilan tanpa menghitung berupa sebenarnya kerugian tersebut, inilah yang disebut ganti rugi nominal.

2. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang menerapkan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti itu disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban kehilangan keuntungan atau gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah yang besar melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi sipelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat dan sadis. Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum dizaman modern, sebab didalam dunia yang telah

berperadaban tinggi maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain. Karena itu, bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan kiblat hukum perdata Indonesia, termasuk kiblatnya bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut :

1. Ganti rugi umum
2. Ganti rugi khusus²⁷

Menurut KUHPerdata ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdata, khususnya ganti rugi perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Komponen kerugian

Komponen dari suatu ganti rugi terdiri dari :

- a. Biaya
- b. Rugi
- c. Bunga

²⁷ibid, hlm.136

2. Strating point dari ganti rugi

Strating point atau saat dimulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat dinyatakan wanprestasi debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun,
- b. Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.

3. Bukan karena alasan keadaan memaksa (force majeure)

Ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong kedalam tindakan force majeure.

4. Saat terjadinya kerugian

Suatu ganti rugi dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut :

- a. Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.
- b. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

5. Kerugian dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga terjadi,

dugaan nama sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.²⁸

Dalam perkara perdata dalam hal gugatan ganti rugi, penggugat dapat mengajukan Sita Jaminan dalam pokok perkara dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Penggugat bila gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim.

Sita Jaminan adalah pengambilalihan sesuatu barang yang diminta oleh pihak yang merasa berhak, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak untuk disimpan sebagai jaminan dan tidak boleh diperjual belikan, disewakan kepada orang lain dan dilakukan sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan.²⁹

Permohonan sita jaminan biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan dan apabila dikabulkan, maka kemudian dinyatakan sah dan berharga (*van waardeverklaard*), dan bila penyitaan itu mempunyai title eksekutorial ini berarti tuntutan penggugat dapat dilaksanakan.³⁰

Dapat disimpulkan, bahwa pengertian dan tujuan yang terkandung didalam penyitaan, antara lain:

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada didalam penjagaan.
2. Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi melalui pengadilan.

²⁸ Ibid, hlm 139-140

²⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, 2009, hlm. 46.

³⁰ Setiawan, *Op Cit*, hlm. 297.

3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut adalah barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.³¹

Dengan menolak untuk mengangkat sita, maka terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kewajiban baginya untuk membayar ganti rugi terhitung sejak saat diletakkannya sita itu.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul tersebut diatas maka penulis memberikan batasan dengan tujuan untuk memghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan juga untuk memperjelas serta dapat lebih tajam dan bermakna, adapun batasan judul tersebut adalah:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, mempelajari dengan cermat tentang suatu peristiwa untuk mendapatkan suatu kesamaan terhadap suatu hal.³² Dan dalam penulisan ini penulis bertujuan untuk memberikan pandangan terhadap hasil putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr (Studi Kasus).

³¹ Shopar Maru Hutagalung, *Op. Cit.*, hlm. 232.

³² E.M Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, hal 821.

Yuridis adalah peraturan hukum, menurut hukum atau secara hukum.³³ perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.³⁴

Studi kasus adalah suatu kegiatan dengan tujuan untuk mempelajari peristiwa yang telah ada dengan teori ataupun ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai keilmuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari berkas perkara tentang suatu perbuatan hukum dalam perkara nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr dengan cara studi kasus.

Sedangkan dari sudut sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan dan melukiskan secara rinci tentang pokok masalah yang diteliti.

Jika ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran yang secara rinci, jelas, dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hlm. 1016.

³⁴ Lihat pasal 1365 KUHPerdara, hlm. 346.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan penelitian ini, yaitu berkas putusan perdata nomor: 154/2014/Pdt.G/PN.Pbr dan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur, pendapat para ahli atau doktrin yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dalam penelitian berupa internet, kamus dan sebagainya yang dapat membantu penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa putusan perkara Nomor: 154/2014/Pdt.G/PN.Pbr. dan bahan hukum sekunder, kemudian penulis kelompokkan sesuai dengan pokok masalah penelitian untuk diolah. Kemudian data yang telah diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk kualitatif, artinya sumber data yang diperoleh dapat dianalisis dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dalam bentuk kalimat secara sistematis, jelas dan terperinci.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut, penulis mengambil kesimpulan secara deduktif yakni penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

